

## **PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**Nabila Suha Bahmid<sup>1</sup>, Herry Wahyudi<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238  
[herrywahyudi@umsu.ac.id](mailto:herrywahyudi@umsu.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pemungutan, dan ada atau tidaknya pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentai dan kepustakaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian yang dilakukan di BPPRD Kota Medan menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetapi masih ada yang tidak mencapai target. Variabel yang digunakan adalah pajak hotel dan pajak hiburan sebagai variabel bebas dan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t  $-0.433$  dengan probabilitas sig  $0,666 > 0,05$  dengan demikian maka disimpulkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai  $t_{hitung}$  berbentuk negatif. Dan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t  $2.129$  dengan probabilitas sig  $0,038 < 0,05$  dengan demikian  $H_2$  diterima maka disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

***Kata Kunci: Pemungutan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

### **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan suatu Negara merupakan aspek penting untuk meningkatkan perekonomian Negara. Sadono Sukirno (2010) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan tingkat pendapatan perkapita penduduk terus-menerus meningkat. Defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian Negara ialah melalui pendapatan Negara yaitu dengan adanya penerimaan pajak. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian Negara, karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara (Winerungan, 2013).

**Tabel I.1**

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
1. Penerimaan Dalam Negeri	1.332,2	1.432,1	1.545,4	1.496,1	1.784,3
<b>a. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980,5</b>	<b>1.077,3</b>	<b>1.146,9</b>	<b>1.240,4</b>	<b>1.539,2</b>
b. Penerimaan Bukan Pajak	351,8	354,7	398,6	255,6	245,1
2. Hibah	5,8	6,8	5,0	11,9	1,9
Jumlah	1.338,1	1.438,9	1.550,5	1.508	1.786,2

**Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Tahun 2012 s/d 2016**

Sumber : Data BPS Indonesia, 2017 (diolah)

Dari data Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan terus meningkat dari tahun ketahun, pada tahun 2012 jumlah penerimaan pajak Rp 980,5 triliun meningkat ke tahun 2013 jumlah penerimaan pajak Rp 1.077,3 triliun, tahun 2014 jumlahnya kembali meningkat menjadi Rp 1.146,9 triliun, tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp 1.240,4 triliun dan pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.539,2 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2016 penerimaan pajak mengalami kenaikan dan kontribusi penerimaan pajak untuk pendapatan Negara lebih besar dari penerimaan bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan sektor terbesar dalam menyumbang penerimaan Negara.

Jika pendapatan yang diterima oleh Negara dari sektor perpajakan besar maka akan memberikan yang besar pula pada Negara, hal tersebut dikarenakan Negara mempunyai anggaran yang lebih besar untuk mendanai segala pengeluaran. Hal tersebut yang saat ini dilakukan hampir seluruh daerah di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi dari pendapatan masing-masing daerah (Sanjaya, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah.

Setiap daerah walaupun diberikan sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada setiap kondisi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan Negara. Dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana berupa transfer dari pemerintahan pusat (Halim, 2009).

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah (Rahman, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan di tiap daerah di Indonesia.

Pajak hotel dan pajak hiburan merupakan jenis-jenis pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi

yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) (Candra, 2015).

Kota Medan memiliki tempat wisata, belanja dan lokasi-lokasi hiburan sebagai salah satu andalan di sektor pariwisata yang mampu menarik wisatawan baik luar maupun dalam negeri untuk datang ke kota Medan. Hal ini dapat membuat peningkatan besar yang menunjang pemasukan hotel, penginapan, serta tempat berkunjung pada tempat-tempat hiburan sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), selain itu banyak juga pengusaha yang membangun sarana hotel dan hiburan hal ini terlihat dari meningkatkannya jumlah hotel dan hiburan setiap tahunnya di Kota Medan. Pajak hotel dan pajak hiburan ini merupakan pendapatan di sektor pajak daerah di kota Medan dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

## Kajian Pustaka

### Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut para ahli sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro dikutip dari buku Sukrisno Agoes (2016:6)  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal- balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
2. MJH.Smeets dikutip dari buku Sukrisno Agoes (2016:6)  
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan ciri- ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bugeter, yaitu fungsi mengatur.

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adisasmita (2011) pajak daerah adalah:

“Kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pajak daerah terdiri atas 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g. Pajak parkir
  - h. Pajak air tanah
  - i. Pajak sarang burung walet
  - j. Pajak bumi dan bangunan
  - k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Ciri –ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana atau denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

### **Pajak Hotel**

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No. 4 tahun 2011 pengertian pajak hotel adalah :

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hotel, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
  4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
  5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak hotel.
1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
  2. Jasa penunjang sebagaimana disebutkan oleh angka 1 (satu) adalah : fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
  3. Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah :
    - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
    - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
    - c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
    - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
    - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **Pajak Hiburan**

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No. 7 tahun 2011 pengertian pajak hiburan adalah :

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hiburan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- 1) Tontonan film
- 2) Pengelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya
- 6) Sirkus, acrobat, dan sulap
- 7) Permainan bilyard, golf, bowling

- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
- 10) Pertandingan olahraga.

Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan dengan dipungut bayaran sebagaimana dimaksud diatas adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

### **5. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintahan daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 bersumber dari :

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

### **Kerangka Konseptual**

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukan suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah harus meningkatkan sumber-sumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dimana pajak hotel dan pajak hiburan merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, digunakan dalam upaya pembangunan daerah.

Menurut Suparmoko (2002), pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Dimana pajak itu merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak semua komponen pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena dapat disebabkan oleh adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan variabel dependen dan independen (Candra, 2015).

Penelitian ini menguji pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Variabel independen yang digunakan adalah pajak hotel dan pajak hiburan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah Kota Medan.



### Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat, pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau belum selesai atau masih bersifat sementara. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian dimana kebenarannya memerlukan pengujian secara empiris, jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Secara teknis hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji keberhasilannya berdasarkan data yang didapat dari sampel penelitian. Dan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan parameter (populasi) yang akan diuji melalui statistik sampel.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesis yang akan diuji sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan PAD.

H<sub>2</sub>: Ada pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan PAD.

H<sub>3</sub>: Ada pengaruh pemungutan pajak hotel dan hiburan secara bersama-sama terhadap peningkatan PAD.

### METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah dimana menganalisis permasalahan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data sekunder untuk menguji hipotesisnya.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik bertujuan untuk uji pra-syarat yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal serta bebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedasitas.

#### Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram, normal probability plot dan *Kolmogorof- Smirnov* untuk menguji normalitas model regresi sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Histogram



Gambar IV.1  
Histogram

## 2. Pendekatan Normal Probability Plot



Gambar IV.2 Normal P-P Plot

## Pendekatan Kolmogorov Smirnov

Tabel IV.5  
 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000103
	Std. Deviation	44593204061.92281000
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.155
Kolmogorov-Smirnov Z	Negative	-.135
		1.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.

## Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya gangguan multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF menunjukkan angka kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka model regresi terbebas dari gangguan multikolinieritas, dan apabila nilai VIF menunjukkan angka lebih dari 10 dan *tolerance* kurang dari 0,1 maka model regresi mengalami gangguan multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6  
 Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics



	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.668E10	3.042E10		2.192	.032		
Pajak Hotel	-2.008	4.633	-.063	-.433	.666	.761	1.314
Pajak Hiburan	25.214	11.841	.310	2.129	.038	.761	1.314

a. Dependent Variable: PAD

### a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan *Durbin Watson* (DW). Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai dl pada tabel durbin watson dengan signifikansi 5%. Data dikatakan bebas autokorelasi jika nilai durbin watson > nilai du. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut:

**Tabel IV.7**  
**Nilai Durbin-Watson untuk Uji Autokorelasi**

Model Summary<sup>b</sup>


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.284 <sup>a</sup>	.081	.049	4,537E10	1.668

- a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel
- b. Dependent Variable: PAD

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian pada residual (*error*) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tidak terlihat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Scatterplot



**Gambar IV.3**

## Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

### PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil pengujian hipotesis, maka penulis akan membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa:

#### **Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel terhadap Peningkatan PAD**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2010).

Pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat di indikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan (Firmansyah, 2017).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif dari Pajak Hotel ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal tersebut didukung dengan nilai signifikansi sebesar  $0,666 > 0,05$  dan hasil uji t juga menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  berbentuk negatif sebesar  $-.433 < 2.002$ . Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pajak hotel mengalami kenaikan maka akan menyebabkan penurunan pada variabel pendapatan asli daerah.

Tidak ditemukan adanya pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan ini harus menjadi pekerjaan yang harus dipikirkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk lebih meningkatkan pemungutan pajak hotel dan mengawasi pemungutan pajak hotel yang dilakukan serta hendaknya dapat menyikapi dengan meningkatkan jumlah objek pajak hotel di Kota Medan agar realisasi pajak tersebut dapat meningkat setiap tahunnya sehingga penerimaan PAD juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Wahyu Indro Widodo (2016) yang menyebutkan ada pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

#### **Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan PAD**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Siahaan, 2010).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan ( $X_2$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal tersebut didukung dengan nilai signifikansi sebesar  $0.038 < 0.05$  dan hasil uji t juga menunjukkan bahwa pajak hiburan memiliki nilai sebesar  $2.129 > 2.002$  maka  $H_0$  ditolak. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa apabila variabel pajak hiburan mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sudah cukup baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah baik dari pajak daerahnya sendiri yaitu pajak hiburan.

Pemungutan pajak hiburan turut berperan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna membiayai dan menopang pembangunan dan kegiatan pemerintahannya sendiri sehingga manfaatnya nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak (Lusy, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febri Mandra (2013) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### **Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan PAD**

Semakin efektif pajak yang di pungut maka semakin baik pula pertumbuhan pajaknya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaliknya jika tingkat efektifitas realisasi pajak semakin menurun maka dapat diindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak hiburan dalam hal ini kurang baik (Suvina, 2017).

Dikota Medan kontribusi pajak yang diterima setiap tahunnya rata-rata berada diangka 7%. Sumbangan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dikatakan baik apabila berada diatas 30% (Firmansyah, 2017).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pajak hotel dan pajak hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut didukung dengan perbandingan tingkat signifikansi  $0.090 > 0.05$ , dan hasil uji F juga menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan memiliki nilai sebesar  $2.510 < 3.16$  maka  $H_0$  diterima. Tidak berpengaruhnya variabel independen ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa masih adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan pajak daerah belum tentu dapat menyebabkan peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisa data tentang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2012-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak menemukan adanya pengaruh pemungutan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Ada pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Tidak ada pengaruh pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara bersama-sama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Hasil koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 8.1%, dengan nilai  $R^2$  sebesar 0.081.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Medan harus memperhatikan mekanisme dan cara kerja aparaturnya pelaksanaan pengawasan pajak dan melakukan sosialisasi untuk memperlancar dan meningkatkan pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan agar selalu mencapai lebih dari target yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak, seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak hotel dan hiburan setiap tahunnya.
2. Bagi wajib pajak, sudah seharusnya wajib pajak hotel dan hiburan bertanggung jawab untuk melaporkan pendapatannya dan membayar pajak atas penyelenggaraan hotel dan hiburan yang dilakukan serta melakukan penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang dan

- peraturan yang berlaku,, mengingat pajak yang terutang yang mereka bayarkan mempunyai arti penting bagi pelaksanaan Pemerintahan Kota Medan.
3. Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data yang lebih lengkap dan dapat menambah variabel-variabel lain atau sumber-sumber penerimaan lain yang dapat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2009). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Azuar Juliandi dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Konsep dan Aplikasi. Cetakan Pertama*. Medan: Umsu press.
- Badan Pusat Statistik. “Laporan Realisasi Penerimaan Negara”.  
<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2017.html> (diakses pada 5 Desember 2017, 09:40).
- Dara Rizky Supriadi (2015). *Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang*. Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya Vol. 1 No. 1.
- Ervina Yulia Candra (2015). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Periode 2004-2013*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Darma Persada.
- Erwinda Dwi Maya (2014). *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Unesa Vol. 2 No.3.
- Febri Amanda (2013). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2011*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Jakarta.
- I Putu Adi Putra Sanjaya (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Dispenda Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1, Hal. 207-222.
- Khuzain Rahman (2016). *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lusy Noor Arsy (2014). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Widyatama.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Firmansyah (2014). *Analisis Pengawasan dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 *tentang Pajak Hotel*.



- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 *tentang Pajak Hiburan.*
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 *tentang Pajak Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah.*
- Rahardjo Adisasmita (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Edisi Pertama. etakan Pertama.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sadono Sukirno (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti Resmi (2013). *Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno Agoes (2016). *Akuntansi Perpajakan Edisi-3.* Jakarta: Salemba Empat.
- Suparmoko (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suvina Mahyuni Dalimunthe (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas.* Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Oktaviane Lidya Winerungan (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayana Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung.* Jurnal Emba Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 960-970.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Wahyu Indro Widodo (2016). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta.* Jurnal Visi Manajemen Vol. 2 No. 2.